



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN  
DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan keramaian merupakan bagian dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat yang memerlukan pengaturan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk menjamin kondusifitas wilayah, diperlukan sistem pengawasan terpadu oleh Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan hiburan dan keramaian dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan norma hukum, agama, adat, dan budaya masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian Dalam Rangka Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.

6. Kegiatan Hiburan dan Keramaian adalah segala bentuk penyelenggaraan jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, olahraga dan/atau keramaian, yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya, yang melibatkan massa dalam jumlah tertentu di ruang publik maupun privat yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
7. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian.
8. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan tertulis dari Perangkat Daerah terkait sebagai dasar pemberian Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemantauan, penertiban, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah guna menjamin penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penerbitan Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian;
- b. menjamin pengawasan yang efektif oleh Pemerintah Daerah;
- c. mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. mewujudkan kondusifitas wilayah yang harmonis, aman, tenteram, tertib, dan berbudaya.

### BAB II

#### MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Hiburan dan Keramaian dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha.
- (2) Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di ruang publik maupun di ruang privat.
- (3) Setiap penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan Rekomendasi dari Wali Kota.
- (4) Wali Kota mendelegasikan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Wali Kota membentuk Tim Teknis yang bertugas memberikan Pertimbangan Teknis dalam rangka penerbitan Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
  - a. Satpol PP;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Pariwisata;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Camat dan Lurah setempat; dan
  - j. Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya sesuai sifat dan jenis kegiatan.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. rencana kegiatan (contoh: kebutuhan listrik, panggung, *sound system*, dan sarana prasarana pendukung lainnya);
  - c. daftar pengisi acara;
  - d. target jumlah peserta/pengunjung;
  - e. lokasi dan jadwal kegiatan;
  - f. rencana teknis pengamanan internal;
  - g. rencana titik dan lokasi parkir;
  - h. gambar dan penjelasan rekayasa lalu lintas;
  - i. gambar dan rencana mitigasi bencana;
  - j. pernyataan kesanggupan penyelenggara untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan jam operasional;
  - k. terdaftar sebagai wajib pajak dan/atau retribusi Daerah;
  - l. pernyataan kesanggupan penyelenggara untuk membayar retribusi Daerah dan/atau pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. pernyataan kesanggupan penyelenggara untuk bertanggungjawab/membayar ganti kerugian atas segala kerusakan yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan kegiatan.

#### Pasal 5

- (1) Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya berlaku untuk kegiatan, tempat, dan waktu yang tercantum, serta tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh Kepala Satpol PP, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian dengan skala besar/nasional/internasional yang telah mendapat rekomendasi/izin dari pemerintah pusat, tidak memerlukan Rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian dengan skala kecil/lingkungan yang dilaksanakan hanya di sekitar area lingkungan, tidak memerlukan Rekomendasi dari Wali Kota.
- (3) Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

#### Pasal 7

Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai dasar Kepolisian untuk menerbitkan izin keramaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BATASAN KEGIATAN DAN JAM OPERASIONAL

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian hanya dapat dilaksanakan paling lama hingga pukul 22.30 WITA, kecuali mendapat Rekomendasi Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian yang mengandung unsur pornografi, eksploitasi seksual dan/atau bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, budaya, tradisi dan agama di masyarakat, Rekomendasi tidak dapat diberikan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian khusus pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan dapat diselenggarakan secara selektif berdasarkan Rekomendasi Wali Kota.

- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian yang tidak sesuai dengan tujuan, semangat dan filosofi bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekomendasi tidak dapat diberikan.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diberikan untuk kegiatan yang :
  - a. sesuai dengan nilai religius, adat, dan budaya masyarakat;
  - b. tidak bertentangan dengan suasana khidmat ibadah; dan
  - c. tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. konser atau pertunjukan bernuansa rohani/keagamaan;
  - b. kegiatan dakwah, tabligh akbar, pengajian umum atau kegiatan keagamaan lainnya;
  - c. pasar malam, festival kuliner, dan kegiatan ekonomi kreatif yang tidak mengganggu ibadah; dan
  - d. kegiatan seni budaya tradisional, perlombaan atau olahraga yang relevan dengan nilai keagamaan dan sosial masyarakat.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian dilakukan secara terpadu oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan rekomendasi/izin dan kepatuhan administratif;
  - b. pemantauan langsung jalannya kegiatan;
  - c. evaluasi dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar; dan
  - d. penindakan atas pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Satpol PP (koordinator);
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Dinas Perhubungan;

- d. Dinas Pariwisata;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Badan Keuangan Daerah;
  - j. Camat dan Lurah setempat; dan
  - k. Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan inspeksi mendadak;
  - b. memberikan peringatan langsung di lokasi; dan
  - c. terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, mengancam keselamatan umum, melanggar ketertiban umum, dan/atau menimbulkan kerugian daerah, Tim Pengawas dapat memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk penghentian kegiatan.
- (4) Rekomendasi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Keramaian wajib membuka akses bagi Tim Pengawas.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Rekomendasi Tim Pengawas sebagai bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 13

Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Keramaian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penygelasan tempat kegiatan; dan
- e. pencabutan rekomendasi kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kunjungan Tim Pengawas ke lokasi kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Tim Pengawas ke penyelenggara kegiatan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak peringatan lisan diberikan.

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sanksi yang diberikan oleh Tim Pengawas untuk menghentikan paksa suatu kegiatan untuk masa waktu tertentu, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak peringatan tertulis diberikan.
- (4) Penyegehan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa untuk masa waktu tertentu, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penghentian sementara kegiatan diberikan.
- (5) Pencabutan rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan sanksi yang diberikan dengan mencabut rekomendasi kegiatan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penyegehan tempat kegiatan diberikan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal *2 Oktober 2025*  
WALI KOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal *2 Oktober 2025*  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR *32*

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 32 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN DALAM RANGKA  
PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

A. REKOMENDASI KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN.

**KOP DINAS SATPOL PP**

**REKOMENDASI  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN**

NOMOR : .....

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;  
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
5. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : .... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Keramaian Dalam Rangka Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Menimbang : 1. Surat Permohonan dari .....(nama pemohon)..... Nomor : ....., tanggal .....;  
2. Berita acara rapat Tim Teknis, tanggal .....

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : .....  
No. KTP. : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

Untuk menyelenggarakan :

Jenis kegiatan/acara : .....  
Hari/tanggal : .....  
Jam : .....  
Jumlah peserta/pengunjung : .....

Catatan:

1. Rekomendasi ini bukan merupakan izin penyelenggaraan kegiatan.
2. Pemohon wajib menyertakan Rekomendasi ini kepada Kepolisian untuk pengurusan izin keramaian.
3. Pemohon wajib tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan penyelenggaraan kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram, .....  
an. Wali Kota Mataram,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  
.....  
NIP. ....



C. REKOMENDASI TIM PENGAWAS KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN.

KOP DINAS SATPOL PP

**REKOMENDASI**  
**TIM PENGAWAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN KERAMAIAAN**

NOMOR : .....

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;  
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
5. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : .... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Keramaian Dalam Rangka Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Menimbang : 1. Hasil pengawasan Tim Pengawas pada lokasi kegiatan;  
2. Hasil temuan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pada lokasi kegiatan;

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :  
Kepala Kepolisian .....(polda/polres/polsek).....

Untuk mempertimbangkan penghentian acara/kegiatan, yaitu :

Jenis kegiatan/acara : .....  
Hari/tanggal : .....  
Jam : .....  
Lokasi : .....  
Nama penanggungjawab : .....  
Nama perusahaan : .....

Catatan:  
1. Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya koordinasi Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Mataram.  
2. Rekomendasi ini ditujukan agar pelanggaran kegiatan yang terjadi tidak berlarut/semakin meluas.

Mataram, .....  
an. Wali Kota Mataram,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  
  
.....  
NIP. ....

WALI KOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA